



SALINAN

BUPATI TABALONG
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI TABALONG
NOMOR 19 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI TABALONG NOMOR 45 TAHUN 2016
TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA
TATA KERJA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN
DESA KABUPATEN TABALONG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TABALONG,

- Menimbang : a. bahwa untuk menyesuaikan dinamika pembinaan atas kegiatan pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa di Kabupaten Tabalong, perlu menyesuaikan Susunan Organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Tabalong, sehingga perlu melakukan perubahan atas Peraturan Bupati Tabalong Nomor 45 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Pemerintahan Desa Kabupaten Tabalong;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Tabalong Nomor 45 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Pemerintahan Desa Kabupaten Tabalong;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-

N D B + A

Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2016 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02);
6. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 45 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Tabalong (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2016 Nomor 45);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI TABALONG NOMOR 45 TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA KABUPATEN TABALONG.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Tabalong Nomor 45 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Tabalong (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2016 Nomor 45) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Bab III Pasal 3 diubah, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

- (1) Susunan Organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa, terdiri atas:
 - a. Sekretariat, terdiri atas :
 1. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan; dan
 2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
 - b. Bidang Pemberdayaan Masyarakat, terdiri atas :
 1. Seksi Bina Kelembagaan Ekonomi;
 2. Seksi Bina Kelembagaan Sosial; dan
 3. Seksi Pengembangan Kawasan Pedesaan.
 - c. Bidang Bina Administrasi Pemerintahan Desa, terdiri atas:
 1. Seksi Bina Perencanaan dan Evaluasi;
 2. Seksi Bina Keuangan dan Aset;
 3. Seksi Bina Administrasi Umum.

MPG #2 A

- d. Bidang Bina Kelembagaan, Aparatur dan Kewilayahan, terdiri atas :
 - 1. Seksi Bina Kelembagaan Pemerintahan Desa;
 - 2. Seksi Bina Aparatur Pemerintahan Desa; dan
 - 3. Seksi Penataan dan Kewilayahan Desa.
 - e. Unit Pelaksana Teknis
 - f. Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
2. Ketentuan Bagian Kedua Pasal 5 diubah sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut :

Bagian Kedua
Bidang Pemberdayaan Masyarakat

Pasal 5

- (1) Bidang Pemberdayaan Masyarakat dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
 - (2) Bidang Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan penyusunan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang Pemberdayaan Masyarakat.
 - (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bidang Pemberdayaan Masyarakat menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang Pemberdayaan Masyarakat;
 - b. pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan dibidang Pemberdayaan Masyarakat; dan
 - c. pemantauan, analisis, dan evaluasi, serta pelaporan atas pelaksanaan kebijakan di bidang Pemberdayaan Masyarakat.
3. Ketentuan Bagian Ketiga Pasal 6 diubah sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut :

Bagian Ketiga
Bidang Bina Administrasi Pemerintahan Desa

Pasal 6

- (1) Bidang Bina Administrasi Pemerintahan Desa dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Bidang Pemerintahan Desa mempunyai tugas melaksanakan penyusunan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang Bina Administrasi Pemerintahan Desa.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bidang Bina Administrasi Pemerintahan Desa menyelenggarakan fungsi:
 - a. Penyusunan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang Bina Administrasi Pemerintahan Desa;
 - b. Pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang Bina Administrasi Pemerintahan Desa; dan

Handwritten signature

- c. Pemantauan, analisis, dan evaluasi, serta pelaporan atas pelaksanaan kebijakan di bidang Bina Administrasi Pemerintahan Desa.
4. Ketentuan Bagian Keempat Pasal 7 diubah sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut :

Bagian Keempat
Bidang Bina Kelembagaan, Aparatur dan Kewilayahan

Pasal 7

- (1) Bidang Bina Kelembagaan, Aparatur dan Kewilayahan dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Bidang Bina Kelembagaan, Aparatur dan Kewilayahan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang Bina Kelembagaan, Aparatur dan Kewilayahan.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bidang Bina Kelembagaan, Aparatur dan Kewilayahan menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang Bina Kelembagaan, Aparatur dan Kewilayahan;
 - b. pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di Bidang Bina Kelembagaan, Aparatur dan Kewilayahan; dan
 - c. pemantauan, analisis, dan evaluasi, serta pelaporan atas pelaksanaan kebijakan di Bidang Bina Kelembagaan, Aparatur dan Kewilayahan.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tabalong.

Ditetapkan di Tanjung,
pada tanggal 23 Juli 2019

P. BUPATI TABALONG,
ttd.

ANANG SYAKHFIANI

Diundangkan di Tanjung
pada tanggal 23 Juli 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TABALONG,

ttd.

ABDUL MUTHALIB SANGADJI

BERITA DAERAH KABUPATEN TABALONG TAHUN 2019 NOMOR 20

ttd.